



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 286 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN HEWAN PEMELIHARAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak gangguan hewan pemeliharaan yang berkeliaran dilingkungan pemukiman dan tempat umum;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bahwa Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban hewan pemeliharaan yang berkeliaran dilingkungan pemukiman dan tempat umum diseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.4.2/464/Sat.Pol-PP/2026 tentang Penertiban Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN HEWAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penertiban hewan pemeliharaan yang berkeliaran dan/atau membuang kotoran di lingkungan pemukiman dan tempat umum di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pemilik hewan pemeliharaan;
- c. melaksanakan tindakan administratif dalam hal penertiban hewan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengamanan terhadap hewan pemeliharaan yang terjaring penertiban;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala; dan
- g. setiap bidang atau koordinator dan anggota Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan melaporkan semua tindakan dan temuan permasalahan Penertiban Hewan Pemeliharaan kepada ketua Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan.

KETIGA : Dalam hal mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak gangguan hewan Pemeliharaan, setiap pemilik hewan pemeliharaan yang melanggar kewajiban menjaga hewan

pemeliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau membuang kotoran dilingkungan pemukiman dan tempat umum dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- KEEMPAT : Setiap pemilik hewan pemeliharaan yang dikenakan sanksi administrasi berupa penertiban atas hewan pemeliharaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, hewan pemeliharaannya diamankan ditempat penampungan yang disediakan oleh Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan atau Pemerintah Desa.
- KELIMA : Setiap pemilik hewan pemeliharaan yang hewan pemeliharaan terjaring penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menanggung biaya pemeliharaan hewan dan operasional penangkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal setiap hewan pemeliharaan yang dilakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA terjadi resiko kematian atau cacat merupakan tanggung jawab pemilik hewan pemeliharaan.
- KETUJUH : Masa tugas Tim Terpadu Penertiban Hewan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Camat sekabupaten Banggai Kepulauan ditempat;
3. Kepala Desa sekabupaten Banggai Kepulauan ditempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 286 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN
HEWAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM TERPADU PENERTIBAN HEWAN PEMELIHARAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- I. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Pengawasan Kesehatan Hewan
Koordinator : Kepala Dinas Pertanian
Anggota : 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Jabatan Fungsional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- VII. Pelaksana Lapangan
Koordinator : Kepala Bidang Tibum Tranmas
Anggota : 1. Kepala Seksi Ketertiban Umum
2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
3. Staf Bidang Tibum Tranmas
- VIII. Penegakan Hukum
Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perda
Anggota : 1. Kepala Seksi Penegakan
2. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
3. Staf Bidang Penegakan Perda
- IX. Pelaksana Pengamanan dan Pendukung Penegakan Hukum
a. Koordinator 1 : Kabag OPS Polres Bangkep
Anggota : 1. Kapolsek Tinangkung
2. Kapolsek Liang
3. Kapolsek Bulagi
4. Kapolsek Buko
5. Kapolsek Totikum

- b. Koordinator 2 : Perwira Penghubung Kodim Luwuk Banggai
 Anggota : 1. Danramil Tinangkung
 2. Danramil Liang
 3. Danramil Bulagi
 4. Danramil Buko
 5. Danramil Totikum

X. Pelaksana Wilayah Kecamatan/Penanggungjawab Operasional Tingkat Kecamatan

- a. Koordinator 1 : Kecamatan Tinangkung
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung
- b. Koordinator 2 : Kecamatan Liang
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Liang
- c. Koordinator 3 : Kecamatan Peling Tengah
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Peling Tengah
- d. Koordinator 4 : Kecamatan Bulagi
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Bulagi
- e. Koordinator 5 : Kecamatan Bulagi Selatan
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Bulagi Selatan
- f. Koordinator 6 : Kecamatan Bulagi Utara
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Bulagi Utara
- g. Koordinator 7 : Kecamatan Buko
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Buko
- h. Koordinator 8 : Kecamatan Buko Selatan
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Buko Selatan
- i. Koordinator 9 : Kecamatan Tinangkung Utara
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung Utara
- j. Koordinator 10 : Kecamatan Tinangkung Selatan
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung Selatan
- k. Koordinator 11 : Kecamatan Totikum
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Totikum
- l. Koordinator 12 : Kecamatan Totikum Selatan
 Anggota : Kepala Desa se-Kecamatan Totikum Selatan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 BUSLI MOIDADY